



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG DANA PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diperlukan penyesuaian untuk menjamin agar setiap pemungutan dan penghimpunan dana pendidikan memiliki kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG DANA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT atau SPP sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara penuh pada semester berjalan agar terdaftar sebagai Mahasiswa aktif.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari kewajiban membayar UKT atau SPP secara penuh apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program magister yang telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk tesis, tetapi belum memenuhi persyaratan lulus yudisium institut diberikan keringanan pembayaran SPP paling banyak 90% (sembilan puluh persen) pada semester berjalan;
 - b. Mahasiswa program doktor yang telah lulus ujian tertutup pada semester sebelumnya dan masih harus menyelesaikan perbaikan (disertasinya melewati masa yudisium institut diberikan keringanan pembayaran SPP paling banyak 90% (sembilan puluh persen) pada semester berjalan;
 - c. Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan untuk 1 (satu) semester berikutnya;
 - d. Dalam hal setelah diberikan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mahasiswa program magister dan doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, belum lulus, maka harus membayar penuh.
- (3) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengajukan keringanan harus menyertakan keputusan Rektor mengenai mahasiswa yang gagal yudisium pada periode tersebut.
- (4) Pemberlakuan ayat (2) huruf a mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2023/2024.
- (5) Mahasiswa aktif tidak sedang menerima beasiswa dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain mendapatkan keringanan paling banyak 90% pada semester berjalan dengan syarat:
 - a. kegiatan dilakukan di luar ITS selama paling singkat 8 (delapan) minggu dalam 1 (satu) semester;

- b. mengikuti salah satu kegiatan berikut, yaitu:
1. program magang;
 2. mengajar di satuan pendidikan;
 3. KKN Tematik atau membangun desa;
 4. kegiatan independent;
 5. penelitian atau riset;
 6. wirausaha;
 7. proyek kemanusiaan;
 8. pertukaran pelajar/exchange; dan/atau
 9. bela negara.
- c. melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di luar ITS di dalam negeri yang memiliki kewajiban membayar dana pendidikan atau dana kepesertaan.
- (6) Dalam hal mahasiswa melakukan pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menunjukkan bukti pembayaran dana pendidikan atau dana kepesertaan yang dibayarkan pada pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d antara lain:
- a. kuitansi yang dibayarkan ke penyelenggara;
 - b. *Letter of Acceptance*;
 - c. pernyataan tidak berbeasiswa yang ditandatangani oleh kepala departemen; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 5a, Pasal 5b, dan Pasal 5c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

- (1) ITS memberikan keringanan pembayaran UKT atau SPP kepada mahasiswa dengan syarat:
- a. mahasiswa program Magister dan Program Sarjana;
 - b. mengikuti kegiatan *student exchange* atau pertukaran pelajar atau MBKM di dalam dan di luar negeri;
 - c. kegiatan dilakukan selama paling singkat 8 minggu;
 - d. wajib dilakukan secara luring (keringanan tidak berlaku untuk daring); dan
 - e. tidak mendapatkan beasiswa dari ITS.
- (2) Keringanan pembayaran UKT atau SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Tidak mengambil sks di ITS	Mengambil SKS di ITS paling banyak 6 sks	
		Semua Program	Non IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>	IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>
1	Mahasiswa sedang menerima beasiswa di ITS	Membayar 100%	Membayar 100%	Membayar 100%
2	Mahasiswa sedang menerima beasiswa program penuh	Membayar 80%	Membayar 100%	Membayar 100%

No	Ketentuan	Tidak mengambil sks di ITS	Mengambil SKS di ITS paling banyak 6 sks	
		Semua Program	Non IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>	IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>
3	Mahasiswa sedang menerima beasiswa program parsial (pendanaan bersama) antara ITS dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri	Membayar 10%	Membayar 50%	Membayar 30%
4	Mahasiswa tidak berbeasiswa	Membayar 10%	Membayar 50%	Membayar 30%

- (3) Keringanan pembayaran UKT atau SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mulai semester gasal tahun akademik 2023/2024.
- (4) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan keringanan, wajib menyertakan:
- kuitansi yang dibayarkan ke penyelenggara;
 - letter of acceptance*;
 - pernyataan tidak berbeasiswa yang ditandatangani oleh kepala departemen; dan
 - dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5b

- (1) Mahasiswa program doktor yang melaksanakan ujian tertutup setelah yudisium institut sampai dengan dimulainya semester baru dan dinyatakan lulus ujian tertutup maka wajib membayar SPP sebesar 10% (sepuluh persen) dan mengikuti periode wisuda setelah yudisium institut berikutnya.
- (2) Dalam hal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus ujian tertutup, maka membayar SPP sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 5c

Mahasiswa luar ITS yang melakukan kegiatan akademik di ITS wajib membayar SPP sesuai dengan perjanjian kerjasama.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Mahasiswa program *Joint Degree/Double Degree* yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi luar negeri, diwajibkan membayar SPP:
- sebesar 100% (seratus persen) di ITS untuk Mahasiswa yang tidak berkewajiban membayar dana pendidikan di perguruan tinggi mitra luar negeri;
 - sebesar 10% (sepuluh persen) di ITS untuk Mahasiswa yang berkewajiban membayar dana pendidikan di perguruan tinggi mitra luar negeri; dan
 - sebesar 100% (seratus persen) di ITS untuk Mahasiswa berkegiatan akademik di perguruan tinggi mitra luar negeri yang mensyaratkan pembagian pendapatan SPP dengan ITS.

- (2) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengajukan keringanan, wajib menyertakan:
 - a. kuitansi yang dibayarkan ke penyelenggara;
 - b. *letter of agreement*; atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk mahasiswa mulai angkatan 2023.
4. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) ITS dapat membebaskan pembayaran UKT atau SPP bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mendapat penghargaan karena membawa nama baik ITS pada tingkat nasional atau internasional dengan kriteria tertentu, mendapat pembebasan selama 1 (satu) semester;
 - b. Mahasiswa program magister yang mendapatkan beasiswa *fresh graduate*, mendapat pembebasan selama 4 (empat) semester;
 - c. Mahasiswa program magister yang mendapatkan beasiswa *fasttrack*, mendapat pembebasan selama 2 (dua) semester pada jenjang magister apabila memenuhi persyaratan program beasiswa *fasttrack*;
 - d. Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti studi sebelum masa pembayaran UKT atau SPP berakhir;
 - e. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) pada semester IX dan X untuk program sarjana atau program sarjana terapan;
 - f. Mahasiswa yang merupakan pegawai tetap ITS dan sedang tugas belajar di ITS serta habis masa beasiswanya, mendapat pembebasan selama 1 (satu) semester dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik;
 - g. Mahasiswa program profesi yang merupakan dosen ITS;
 - h. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk tugas akhir atau proyek akhir, tetapi belum memenuhi persyaratan Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM), mendapat pembebasan selama 1 (satu) semester pada semester berikutnya;
 - i. Mahasiswa dari perguruan tinggi mitra luar negeri program kerjasama yang bersifat resiprokal; atau
 - j. Mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan yang mampu mempublikasikan *paper* pada jurnal internasional bereputasi Q1 sebagai nama pertama dengan rekomendasi Wakil Rektor yang membidangi akademik dibebaskan untuk semester berikutnya atau menarik UKT atau SPP pada semester berjalan apabila lulus yudisium.
- (2) Pembebasan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Rektor kecuali ayat (1) huruf j dengan keputusan Wakil Rektor yang membidangi akademik.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dapat menerima penyesuaian pembayaran nilai UKT atau SPP dengan kondisi sebagai berikut:
- a. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan penerima beasiswa KIP-K yang berada pada semester XI dan seterusnya, diwajibkan membayar UKT atau SPP berdasarkan hasil evaluasi kemampuan ekonomi orang tua atau wali Mahasiswa;
 - b. Mahasiswa program studi magister yang berada pada semester VII dan seterusnya, diwajibkan membayar SPP senilai SPP yang dikenakan kepada Mahasiswa baru program magister tersebut pada semester berjalan;
 - c. Mahasiswa program studi doktor yang berada pada semester XIII dan seterusnya, diwajibkan membayar SPP senilai SPP yang dikenakan kepada Mahasiswa Baru program doktor pada semester berjalan; dan/atau
 - d. Mahasiswa program pascasarjana yang berpindah jenis kelas diwajibkan membayar SPP untuk jenis kelas dengan tarif lebih tinggi.
- (1a) Dalam hal pembiayaan melalui perjanjian kerjasama yang telah berakhir jangka waktu pembiayaannya, maka:
- a. Tarif biaya pendidikan untuk mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan akan dievaluasi oleh direktorat yang menangani perencanaan anggaran; dan
 - b. Tarif biaya pendidikan untuk mahasiswa program pascasarjana akan mengikuti tarif jalur reguler pada tahun berjalan.
- (2) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d harus mendapatkan persetujuan Wakil Rektor yang membidangi akademik.

6. Ketentuan pada Pasal 20 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat melakukan penarikan UKT atau SPP sebesar 80% (delapan puluh persen), apabila Mahasiswa mendapatkan izin cuti studi paling lambat minggu ke 4 (empat) masa perkuliahan.
- (2) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti setelah kegiatan perkuliahan berjalan lebih dari 4 (empat) minggu, maka dana pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Penarikan UKT atau SPP sebesar 100% (seratus persen) dapat diberikan apabila:
 - a. Mahasiswa tersebut diberhentikan dengan keputusan Rektor;
 - b. Mahasiswa tersebut mendapatkan izin cuti studi sebelum masa pembayaran UKT atau SPP berakhir; atau
 - c. Mahasiswa tersebut mendapatkan izin cuti sakit yang diakibatkan oleh peristiwa yang menyebabkan Mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu secara berturut-turut, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan rekomendasi kepala departemen.
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pada semester berjalan, berhak menarik SPP atau UKT sebesar 100% (seratus persen).

- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang mengajukan penarikan dana UKT atau SPP wajib menyertakan bukti berupa surat izin cuti yang ditandatangani oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tetap berlaku yaitu:
- ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), Pasal 9, Pasal 8 ayat (1) huruf i, dan Pasal 16 ayat (4) yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran, penarikan, dan pemberian keringanan dana pendidikan untuk tahun akademik 2021/2022 dan tahun akademik 2022/2023;
 - ketentuan Pasal 6 ayat (5) diberlakukan untuk mahasiswa angkatan sebelum tahun akademik 2023/2024 yang melakukan program *Double Degree* di semester berjalan bisa mengikuti peraturan ini; dan
 - Pasal 8 ayat (1) huruf i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku sampai dengan Yudisium ITS ke-128.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juli 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

4-9-23